UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi No : 002 / BAN - PT / AK - II / XII / 1998

BERITA ACARA SEMINAR

Telah diselenggarakan Seminar Akademik Bulanan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 30 November 1999
J a m : 09.30 – 11.00
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UWMY
Pemrasaran : M. Zaki Sierrad, SH
Dosen Tetap Yayasan pada Fakultas Hukum UWMY

Judul Makalah :

Tinjauan terhadap Perjanjian Hutang Piutang (Mudayanah) dalam Islam dengan Hukum Positip

Jumlah Peserta : 11 orang
Catatan Jalannya Seminar : Tertib dan lancar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, agar menjadi periksa.

Yogyakarta, 30 November 1999
Dekan,

Kelik Endro Suryono, SH., MHum

Tembusan dikirim kepada :
1. Pemrasaran yang bersangkutan
2. Biro I UWMY

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi No : 002 / BAN - PT / AK - II / XII / 1998

DAFTAR HADIR
SEMINAR BULANAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
TANGGAL : 30 November 1999

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	BAKRI DENIN, SH	FH	
2.	Ni Wayuni, SH, CN	FH	
3.	KELIK ENDRO. S. SH MHum	F.H.	
4.	J.G. SUYADI	FH	
5.	Sunarto, SH.	LPPM - UWMY	
6.	Erna Tri R, SH, MHum	FH	
7.	Cunduk Hasriati, SH	FH	
8.	Nico Ngani		
9.	Heny Yuniarti, SE.	LPPM	
10.	Prijim Widiyanto, SH	F.H UWMY	
11.	TITUS HAPSARA, SH	FH UWMY	
12.			
13.			
14.			
15.			

Yogyakarta, 30 November 1999
Dekan

Kelik Endro Suryono, SH., MHum

TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (MUDAYANAH) DALAM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIP

I. Pendahuluan

Manusia hidup senantiasa berhadapan dengan kebutuhan hidup. Konsepsi Islam dalam rangka memakmurkan dunia mencakup persoalan yang sangat luas. Termasuk di dalamnya mencerdaskan umatnya agar menempati posisi—sebelum yang lainnya—sebagai masyarakat yang sibuk menekuni kebenaran yang diwajibkan. Dunia, menurut konsepsi Islam, merupakan medan *At Tasyammur wal Iktisab* (berkarya dan mencari kehidupan). Setiap manusia dituntut untuk berperan dan berusaha, serta setiap unsur kehidupan yang ada di dalamnya haruslah menempati "pos" dalam rangka mencapai kemaslahatan kemakmuran dan pertumbuhan, hingga suatu masa, saat bumi telah digulung oleh Yang Maha Pencipta.

Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT dengan tugas sebagai pemakmur bumi [1], maka dalam rangka memenuhi tugas tersebut diperintahkanlah manusia untuk berjalan disegala penjuru bumi dan memakan sebagian dari rizki-Nya. [2] Konsep Islam terhadap semangat kerja ini digambarkan dalam suatu kisah yang amat menarik untuk dijadikan pelajaran, yaitu tatkala para sahabat mengagumi kegagahan seorang pemuda yang kebetulan lewat di hadapan mereka, di antara mereka ada yang bergumam, " andaikata masa muda dan kegagahannya itu digunakan untuk kepentingan fi sabilillah..." Rosulullah Saw. Mendengar ucapan itu langsung bersabda, "Janganlah kalian berkata demikian. Maka sesungguhnya jika ia berusaha memenuhi (kebutuhan) kedua

---

[1] Q.S. Al.-Hud/ :61
[2] Q.S. Al-Mulk/ :15

orang tuanya yang tak kuasa lagi berusaha (lemah fisik), atau anak keturunannya yang juga lemah, sehingga tercukupi kebutuhannya, maka ia berada pada jalan Allah".[3]

Maka kedalam pengertian fisabilillah dan usaha mencari kehidupan di dunia dapatlah dipersamakan kadar kualitas dan kuantitas di sisi Allah, sehingga dapat dikatakan bahwa bertempur untuk suatu kemajuan (taraf hidup) adalah sama nilainya disisi Allah dengan bertempur untuk memperoleh kejayaan dan kemerdekaan Islam. Bukti dari hal ini dapat kita lihat pada firmanNya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah: dan orang-orang yang lain yang berperang di jalan Allah..."[4]

Dalam perjuangan memenuhi kebutuhan hidup, kadang-kadang manusia tidak dapat memenuhinya dari harta benda yang telah dimilikinya (dari proses produksi), padahal kebutuhan tersebut sangat mendesak untuk dimiliki dan sesuai dengan kebutuhan hidup yang segera harus diselesaikan. Keadaan ini kemudian telah melahirkan suatu ilmu yang sering disebut ilmu ekonomi, yakni suatu kajian tentang bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya diantara sumber kebutuhan yang terbatas.

Islam dan juga Ilmu yang berkembang di Barat, dalam perkembangannya membolehkan adanya konsep pemenuhan kebutuhan dengan cara berutang baik uang atau barang selain dari berproduksi dengan harta (modal) sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi masyarakat sebagai sunatullah yang selalu dikotomis, yaitu kaya dan miskin. Walaupun sama-sama memperbolehkan hutang piutang namun antara Islam dan Orientalis Barat terdapat perbedaan-perbedaan dalam nilai, norma dan hukum yang mengatur lembaga hutang piutang.

---

[3] Yusuf Qardawi, 1997, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta, hal. 152-155
[4] Q.S. Al-Muzammil/ :20

Tulisan ini mencoba melakukan pembahasan mengenai perbandingan antara hutang piutang dalam hukum Islam dan Pinjam-meminjam yang dilaksanakan sebagai hasil pemikiran dan sistem perekonomian modern dari orientalis Barat yang ada di Sistem Hukum Indonesia.

II. Pengertian Hutang Piutang

Konsepsi Islam dalam memberikan pengertian hutang piutang pada dasarnya sama dengan pengertian hutang piutang dari hukum positip yang berlaku di Indonesia.

Pengertian utang piutang menurut Islam adalah kegiatan muamalah (transaksi keperdataan, seperti jual-beli, pinjam-meminjam dan sewa menyewa yang dilakukan tidak secara tunai. Kegiatan muamalah yang dilakukan tidak secara tunai atau dengan sistem utang disebut *mudayanah atau tadayun.* [5] Sedangkan pengertian Perjanjian Pijam Mengganti itu sendiri terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Ketentuan pasal 1754 KUH Perdata ini kemudian karena pengaruh perkembangan konsep ekonomi sekuler yang mendasarkan pada kapitalisme dan di dalamnya kemudian berkembang institusi perbankan yang diciptakan dalam rangka memutar perekonomian dengan mensyaratkan pemberian bunga, yang ini jelas ditentang oleh Islam. Islam menentang pemberian bunga karena konsep hutang piutang Islam adalah dalam rangka menggerakkan budaya tolong-menolong. Perkembangan itu dapat kita lihat dengan jelas melalui ketentuan pasal 1 angka 11 dari UU Nomor

---

[5] Abdul Azis Dahlan ...et al., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal: 1892. Kata utang piutang itu sendiri di dalam Al-qur'an disebutkan sebanyak empat kali, yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 11 – 12 dan al-Baqoroh ayat 282 – 283.

10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa *Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Akhirnya utang piutang menurut Islam merupakan suatu perbuatan yang tetap menjaga kemurnian ibadah agar dapat masuk kategori perbuatan yang bernilai ibadah kepada Allah dalam rangka memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang.

III. Bentuk Perjanjian Hutang Piutang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang tidak memberikan larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu sesuai yang dikehendakinya. Sepanjang ketentuan perundang-undangan tersebut tidak menentukan dengan tegas bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka selama itu pula para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian sesuai dengan yang dikehendakinya, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau secara tertulis. Orang pun boleh memilih untuk membuat perjanjian tertulis yang dibuat dibawah tangan atau tertulis yang berwujud akta otentik.

Kalaulah perjanjian tersebut dituangkan dalam tulisan atau akta, maka akta tersebut semata-mata hanyalah sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan yang merupakan pengingkaran atas yang telah disepakati bersama. Akta tidak harus ada, sebab dengan ucapan lisan dan ada itikad untuk menjalankan kesepakatan itu, maka perjanjian tetap berlangsung. Dengan demikian akta pada dasarnya tidak harus merupakan syarat untuk terjadinya dan syarat sahnya suatu perjanjian. Dikatakan pada dasarnya, karena ada beberapa perjanjian tertentu menurut Undang-undang yang mensyaratkan adanya sauatu bentuk tertentu, dalam akta otentik.

Akibat hukum dari tidak dilakukannya suatu perjanjian melalui akta otentik menjadikan perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Ketentuan di atas dipertegas oleh pasal 1313 KUHPerdata, yang menentukan bahwa Perjanjian pada umumnya tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan juga dapat dibuat dalam tulisan sebagai akta. Rahman menyebutkan bahwa, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. [6]

Dengan demikian sejak saat itu maka semua pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada debitur harus diwujudkan dalam bentuk akta. Akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.[7]

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya[8]:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Islam dengan tegas memerintahkan perjanjian kredit tersebut dilakukan dalam suatu tulisan. Di dalam hukum Islam, melalui perintah Q.S. Al-Baqoroh 282 yang menegaskan bahwa, orang yang mengadakan perjanjian utang piutang bertangguh waktu tertentu, menulisnya dan

---

[6] Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 145

[7] Tan Tong Kie, 1994; *Studi Notariat & Serba serbi Praktek Notaris*, Van Hoeve, Jakarta, hal. 214

[8] Djumhana,1996;*Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 242

mempersaksikannya kepada dua orang laki-laki; bila tidak kepada dua orang laki-laki dapat kepada seorang laki-laki dan dua orang perempuan.[9]

Permasalahan yang timbul kemudian adalah menjadi kewajiban siapakah tulisan tersebut harus dibuat. Dalam suatu hadis diriwayatkan : Tuliskan hutangmu di batu dan tuliskan piutangmu di air. Hadis ini mengisyaratkan ketentuan terbalik dari ketentuan hukum positif, bahwa yang berhutanglah yang harus mengingat perihal tindakan hutangnya, dengan menuliskan hutang tersebut di atas batu yang tidak mudah hilang atau dilupakan. Sedangkan pihak yang berpiutang diharuskan untuk menuliskan di atas air yang merupakan gambaran bahwa pihak yang berpiutang adalah pihak yang mempunyai kelapangan harta yang tidak harus mengingat dan menagih setiap saat. Dengan demikian kewajiban menulis lebih ditekankan kepada orang yang berhutang adalah wajar bila nanti dikaitkan dengan norma-norma dalam Islam yang merupakan sistem hukum yang rapi karena dibuat oleh Allah sang pencipta dunia.

IV. Motivasi atau Niat dalam Hutang Piutang

Niat merupakan unsur yang amat menentukan dalam keabsahan suatu ibadah dan juga menentukan keabsahan bagi beberapa jenis muamalah. Sabda Rosulullah SAW: "Sesungguhnya setiap amalan itu dimulai dengan niat, dan amalan itu tergantung pada niatnya...".

Pengaturan niat yang disebut itikad baik dalam hukum positip terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: ***Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.***

Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Niat itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang ada di dalam batin seseorang dan memang adalah sesuatu yang *intangible* dan *abstract quality*. Niat tersebut harus merupakan niat yang jujur untuk tidak merugikan mitra janjinya.

---

[9] Ahmad Azhar Basyir, 1983, Hukum Islam tentang Riba, Hutang-Piutang, Gadai, Alma'arif, Bandung, hal: 36.

Itikad baik tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan atau pelaksanaan perjanjian, perubahan perjanjian dan bahkan di dalam pembatalan perjanjian.

Di dalam Hukum Islam, Manusia diberikan pilihan apakah mencintai kesenangan syahwat, yang seringkali menjadi motivasi orang untuk memiliki kelima pokok kecintaan di dunia atau kesenangan di Akhirat, karena Allah adalah sebaik-baik tempat kembali (Surat Al Imran ayat 14). Sehingga sangat tepat dikatakan bahwa Motivasi dalam mencari kesenangan hidup dunia harus tetap dilandasi pemikiran bahwa keindahan dunia masih kalah dan tidak dapat dibandingkan dengan kesenangan Akhirat (tempat kembali yang baik). Oleh karena itu manusia hendaknya mempunyai pedoman dengan selalu menganut asas manfaat dan asas fungsi dalam bingkai kesadaran bahwa hidup di dunia hanya sementara dan akhirat adalah tujuan hidup yang sesungguhnya.

Dalam Hukum Islam, Motivasi atau niat ini penting karena merupakan awal dari penilaian terhadap Ibadah dan muamalah termasuk diantaranya adalah hukum hutang piutang. Menurut Imam Malik, Syafi'I dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.[10]

Di dalam memenuhi kebutuhan tersebut, setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Islam memiliki beberapa norma, yang tidak dimiliki oleh hukum positip, untuk mengatur pemenuhan kebutuhan ini sebelum orang itu meminjam kepada orang lain di dalam memenuhi

---

[10] Yusuf Qardawi, 1996, *Hukum Zakat*, Mizan, Bandung; hal: 594-

kebutuhannya. Perhatian Islam di dalam memberikan nilai-nilai dalam bangunan hutang piutang adalah antara lain:

Pertama, pertama-tama ia harus mengajarkan anak-anaknya untuk hidup sederhana, jangan sampai meminjam. Setiap orang dianjurkan hidup hemat dan tidak boleh boros hingga ekonomi pribadi jadi lancar dari tahun ke tahun. Kekauatan ekonomi perseorangan secara keseluruhan akan mengakibatkan kekuatan ekonomi negara menjadi kokoh.

Kedua, apabila si Muslim dipaksa keadaan dan meminta, maka ia harus berusaha sungguh-sungguh menepati janji dan cepat mengembalikannya.

Ketiga, apabila ia tidak mampu membayar seluruh atau sebagian utangnya dengan alasan ketidakmampuan membayar, maka pemerintah harus ikut campur menyelamatkan dia dari belenggu utang yang menimpanya dan melemahkan /menghinakan kedudukannya. Karena dikatakan: "Utang itu menyebabkan bingung pada waktu malam dan hina di waktu siang". Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz pada waktu ia menjadi Khalifah telah menulis surat pada petugas zakat: "Bayarkanlah dari zakat, orang-orang yang berutang." Secara tegas jawaban khalifah ini sekaligus mengabaikan adanya surat balasan dari petugas zakat, yang mengatakan bahwa orang yang berutang tersebut masih mempunyai rumah yang bisa ditempati, pelayan yang memenuhi kebutuhannya, kuda dan perabot rumah yang tersedia dan cukup untuk membayar hutang. Satu ajaran yang berbeda 180 derajat dengan aturan hutang piutang buatan manusia yang mengaku modern yang mensyaratkan aturan pailit, penyitaan barang dagangan, barang modal dan lainnya.

Keempat, sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 280 yang memberikan arahan kepada kreditor untuk menunda sampai waktu lapang dan kemudian menyedekahkan hutang yang tidak mampu terbayar oleh debitor. Kata Allah : itu lebih baik bagimu. Hal ini dapat kita bandingkan dengan hukum buatan manusia yang dalam perkembangannya mensyaratkan

pelunasan dengan janji apabila tidak sanggup membayar dijadikan budak belian bagi yang merdeka dan disiksa sampai mati bagi yang sudah menjadi budak, harta benda yang ada di rumah dijadikan jaminan dan disita.

Kelima, Nabi memberikan *warning* kepada sahabatnya, apabila ada orang yang meninggal dengan mempunyai utang yang belum dibayar, maka Nabi tidak mau mensalatkan jenazah tersebut. Ini mengandung dua pelajaran yang berharga, yaitu menjadi cambuk bagi sahabat untuk tidak berhutang dan membayarkan lunas utangnya.

V. Posisi Hukum Hutang Piutang

Hutang piutang adalah suatu muamalah yang mempunyai dasar juridis "boleh". Di dalam Islam semua kegiatan muamalah adalah merupakan urusan antar manusia di dunia, dan islam memberikan kebebasan kehendak kepada manusia. KUH Perdata kita juga memberikan asas kebebasan berkontrak berdasarkan kehendak bebas kepada manusia di dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Manusia bebas melahirkan perjanjian antar sesamanya. Namun demikian dalam hutang piutang Islam penting untuk terlebih dahulu mengajukan pertanyaan sebelum mengambil hutang. Pertanyaan tersebut akan menentukan lebih lanjut kadar hukum dari hutang tersebut. Pertanyaan yang dapat diajukan meliputi:

a. Kita berhutang untuk apa?
b. Apakah untuk hal yang baik dan bermanfaat?
c. Apakah sifatnya mendesak untuk berhutang dalam rangka menjaga harkat kehidupan kemanusiaannya?
d. Ataukah untuk bersenang-senang dan bermewah-mewah?

Di dalam menjawab pertanyaan tersebut, perlu diajukan suatu kasus yang spesifik, yaitu:

Tuan A adalah seorang Kepala Rumah Tangga yang berpenghasilan pas-pasan, tiba-tiba anaknya satu-satunya jatuh sakit dan perlu segera berobat di rumah sakit. Kewajiban ini tidak dapat

dihindarkan dengan alasan tidak punya biaya untuk berobat. Di sinilah hutang piutang menjadi hal yang wajib. Namun di sisi yang lain Islam mempunyai sistem lain yang dapat mendukung yaitu HUKUM ZAKAT yang salah satu sasarannya adalah orang yang berutang (Gharim) dan SHODAQOH yang merupakan kewajiban asasi orang kaya terhadap yang miskin yang kesulitan, baik meminta maupun tidak. Dalam kasus tersebut hukum hutang piutang adalah menjadi sesuatu yang **Wajib** untuk dilakukan.

Tuan A adalah seorang yang punya penghasilan untuk hidupnya setiap hari/minggu/ bulan/musiman dan sifatnya tidak tetap. Dan penghasilan ini lebih dari cukup untuk kebutuhan hidupnya yang minimal. (harus diingat bahwa KERJA adalah wajib dalam rangka memenuhi hidupnya dari pada menjadi pengemis), Maka baginya hutang haruslah untuk keperluan produktif dan dalam rangka menghindarkan dari kematian dan perbuatan jelek (mencuri, mengemis, menipu, korupsi, kolusi dll)

Dalam hal ini ada dua pemikiran:

Hutang menjadi **Boleh** dan **Sunah** asal dengan niat untuk usaha produktif, ada jaminan untuk membayar dan dalam rangka menjaga dari kematian dan perbuatan jelek dan jahat

Termasuk di dalam aturan boleh berhutang adalah terhadap beberapa perjanjian hutang sebagai berikut: Seseorang yang ingin membeli suatu benda tetapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar harganya secara tunai, lalu membayarnya melalui sistem cicilan, misalnya selama satu tahun, dengan harga yang lebih mahal dari pada harga tunai atau seseorang yang membeli suatu benda melalui sistem cicilan dengan tujuan untuk diperdagangkan di tempat lain ketika harga sudah naik.

Hutang menjadi **haram** apabila dilakukan untuk usaha yang sifatnya berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dan terlebih mensyaratkan adanya bunga dalam pengembalian. Dalam kategori hukum haram untuk berhutang adalah beberapa perjanjian seperti berikut: Seseorang

yang memerlukan sejumlah uang dan tidak menemukan orang yang mau meminjaminya, lalu membeli suatu barang dari orang lain dengan harga yang dibayar tidak secara tunai, dan kemudian menjualnya kembali kepada penjual pertama atau orang lain baik dengan harga tunai ataupun tidak. Harga yang tunai biasanya yang lebih murah daripada harga tidak tunai. Harga tersebut biasanya kemudian diangsur beberapa kali dengan melebihkan harga yang merupakan riba.[11]

VI. Penutup

Melalui pembahasan yang singkat di muka telah ditunjukkan asas-asas yang terdapat dalam perjanjian kredit baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif Indonesia. Hutang piutang yang pada dasarnya diperbolehkan oleh ajaran Islam maupun Hukum positif, akan menjadi malapetaka baik bagi penghutang maupun yang berpiutang, terutama kredit macet yang terjadi khususnya pada masa krisis moneter. Hal ini terutama disebabkan oleh pelanggaran terhadap asas-asas yang terdapat dalam perjanjian kredit (hutang pitang) yang dilakukan oleh manusia. Perilaku manusia yang cenderung mencari keuntungan sendiri tanpa peduli pada kerugian orang lain telah mengaburkan makna dan fungsi tolong menolong antar manusia melalui perjanjian hutang piutang. Akhirnya tantangan yang lebih berat adalah apakah kita mampu mengembalikan kepercayaan diantara manusia dalam rangka perbuatan saling tolong menolong antara diantara yang membutuhkan dan yang dapat menolong. Cara yang paling baik dan tepat dilakukan adalah kita kembali pada etika, akhlaq dan asas-asas (prinsip-prinsip) dalam hubungan antara manusia yang saling menghargai.

---

[11] Abdul Azis Dahlan ...et al., 1997, *Op.cit.*, hal: 1892-1893.

DAFTAR PUSTAKA

Basyir, Ahmad Azhar, 1983, Hukum Islam tentang Riba, Hutang-Piutang, Gadai, Alma'arif, Bandung.

Dahlan, Abdul Azis....et al., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Djumhana, Muhammad.,1996;*Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahman, Hasanuddin., 1995, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tan Tong Kie, 1994; *Studi Notariat & Serba serbi Praktek Notaris*, Van Hoeve, Jakarta.

Qardawi, Yusuf., 1997, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta

....., 1996, *Hukum Zakat*, Mizan, Bandung.